




PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 12 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA



DITERBITKAN OLEH

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN

TAHUN 2013



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 12 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Kabupaten, maka perlu pendayagunaan seluruh potensi Pendapatan Daerah baik dari sektor pajak, retribusi dan sumber-sumber lain yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa diserahkannya sebagian urusan Pemerintah di bidang Kepariwisata kepada Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 1995, perlu segera dilakukan langkah-langkah pembinaan Operasional sehingga setiap kegiatan Kepariwisata yang ada di Daerah dapat berkembang pesat dan terarah ;
- c. bahwa guna pengembangan sektor kepariwisataan harus dibarengi dengan upaya pembinaan penertiban dan pengawasan terhadap obyek-obyek wisata di Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KONAWE SELATAN

dan

BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah Otonom;
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Konawe Selatan;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Konawe Selatan;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
11. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
12. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

15. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
17. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
18. Tempat rekreasi adalah tempat rekreasi yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
19. Tempat olahraga adalah tempat atau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
20. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pungutan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat yang memasuki tempat rekreasi dan olahraga;
21. sebagai imbalan jasa terhadap Pemerintah Daerah yang mengelola dan menyediakan sarana dan prasarana tempat rekreasi dan olahraga;
22. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah perwujudan dan alam ciptaan Tuhan dan hasil karya manusia, tata seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atas keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi tempat rekreasi dan olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan serta pemanfaatan dan/atau penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga.

Pasal 3

- (1) subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas tempat rekreasi dan olahraga;
- (2) Objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan dimiliki, dan /atau dikelola oleh pemerintah daerah;
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta;

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga diukur berdasarkan frekwensi dan jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi dan olahraga digunakan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN

Pasal 6

- (1) Prinsip dan dan sasaran dalam penetapan besarnya tariff retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga diukur berdasarkan frekwensi, jenis dan jangka waktu penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga;
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan sebagai berikut:

NO.	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN	TARIF (Rp)
1.	Lapangan Sepak bola	Anak- anak	2.500.000,-/ klub/bulan
		Dewasa	5.000.000,-/ klub/bulan
2.	Lapangan Basket	Anak- anak	100.000,-/klub/bulan
		Dewasa	100.000,-/klub/bulan
3.	Lapangan Volly Ball	Anak- anak	100.000,-/klub/bulan
		Dewasa	100.000,-/klub/bulan
4.	Lapangan Badminton	Anak- anak	100.000,-/klub/bulan
		Dewasa	100.000,-/klub/bulan
5.	Lapangan Tenis Meja	Anak- anak	100.000,-/klub/bulan
		Dewasa	100.000,-/klub/bulan
6.	Kolam Renang	Anak- anak	2.000,-/orang
		Dewasa	5.000,-/orang

7.	Lapangan Badminton	Anak- anak Dewasa	100.000,-/klub/bulan 100.000,-/klub/bulan
----	-----------------------	----------------------	--

- (3) Besarnya retribusi penggunaan pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah selain dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

NO.	GOLONGAN	TARIF (RP)	KETERANGAN
1.	Orang Dewasa	3.000,-	Orang
2.	Anak-Anak	1.000,-	Orang
3.	Rombongan Mahasiswa/Pelajar	1.500,-	Orang
4.	Kendaraan Roda 4 (Empat)	4.000,-	Unit
5.	Kendaraan Roda 2 (Dua)	2.000,-	Unit
6.	Kendaraan Sepeda	1.000,-	Unit
7.	Perahu Motor	2.000,-	Unit
8.	Perahu Dayung	3.000,-	Unit
9.	Gerobak dan Becak	1.000,-	Unit
10.	Kapal Motor, Becak Air	10.000,-	Unit
11.	Benana Boatch	5.000,-	Unit

- (4) Semua hasil pungutan retribusi dimaksud ayat (1) dan ayat (3) pasal ini segera disetor ke kas daerah Kabupaten Konawe Selatan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) jam berikutnya.

Pasal 8

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 9

Pungutan retribusi dipungut dalam wilayah daerah tempat rekreasi dan olahraga yang tersebar di wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 10

Pemungutan retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagai berikut :

- a. Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Sepakbola;
- b. Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Basket;
- c. Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Volly Ball;
- d. Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Tenis;
- e. Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Badminton;
- f. Penggunaan atau Pemakaian Lapangan Tenis Meja;
- g. Penggunaan atau Pemakaian Kolam renang;
- h. Tempat rekreasi Alam Air Terjun Moramo;
- i. Tempat rekreasi Bahari Pantai Torobulu di Kecamatan Laeya;
- j. Tempat rekreasi Bahari Pulau Lara;
- k. Tempat rekreasi Bahari Pulau Hari;
- l. Tempat rekreasi Taman Nasional Rawa Aopa Watumahai;
- m. Sarana Olahraga Milik Pemerintah Daerah; dan atau
- n. Tempat rekreasi dan olahraga lainnya yang dikelola dan ditetapkan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi disetor ke Kas daerah;
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi terhutang didahului dengan surat teguran.
Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XI
PEMBAGIAN PENERIMAAN

Pasal 15

Penerimaan Daerah dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sedangkan Penerimaan bagi Pemerintah Desa sebagai Penerimaan Asli Desa dan dimasukkan ke Kas Desa.

BAB XII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Pengawas atas pungutan yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Konawe Selatan dan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB XIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai jenis layanan/fasilitas yang digunakan;
- (2) Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga dan sejenisnya adalah jangka waktu dan yang lamanya 1 (satu) kali masuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Selatan.

Pasal 19

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, KEBERATAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi atau bukan karena kesalahan;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD, STRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

- (5) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (6) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut;
- (7) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterima kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya;
- (8) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tidak dipertimbangkan.

Pasal 22

- (1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;

- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) puluh hari sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu (60 (enam puluh) hari Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - c. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukukan;
- (3) Bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

DALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jika :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah Pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana pelanggaran;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan tindak pidana pelanggaran;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan/atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran;
 - f. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e pasal ini;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;
 - h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, tersangka dan/atau keluarganya sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya;
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 25 Tahun 2005 tentang retribusi masuk obyek wisata dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 14 Januari 2013

BUPATI KONAWA SELATAN,



Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 14 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN,



H. SARDJUN MOKKE

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWA SELATAN TAHUN
2013 NOMOR 12**